



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan kayu sendiri maupun pembangunan dan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik untuk hasil hutan kayu dan 20 (dua puluh) ton untuk hasil hutan bukan kayu ;
 - bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah Kabupaten Katingan, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemberian izin dimaksud ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 - Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
 - Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 - Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
 - Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; ✓
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; ✓
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ; ✓
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; ✓
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; ✓
11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) ; ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914) ; ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776) ; ✓

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) ; ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ; ✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140) ; ✓
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; ✓
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ; ✓
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ; ✓
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) ; ✓
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216) ; ✓
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ; ✓
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu ; ✓
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14) ; ✓
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21) ; ✓
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24) ; ✓

28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional ; ✓
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan ; ✓
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standart dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216) ; ✓
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216) ; ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.** ✓

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ✓
2. Bupati adalah Bupati Katingan. ✓
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan. ✓
4. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan. ✓
5. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. ✓
6. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. ✓
7. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan berupa kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar. ✓
8. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat yang berasal dari pepohonan yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan. ✓
9. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan. ✓

10. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah ijin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu pada hutan alam dalam hutan produksi. ✓
11. Perorangan (individu) orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili didalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan warga negara Indonesia. ✓
12. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang-orang dalam suatu wilayah tertentu atau badan hukum koperasi atau usaha masyarakat setempat di wilayah Kabupaten Katingan. ✓
13. Pohon Inti adalah pohon muda jenis komersial berdiameter minimal 20 Cm yang akan membentuk tegakan utama yang akan ditebang pada rotasi tebang berikutnya. ✓
14. Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam kawasan hutan yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi. ✓
15. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang ditetapkan dalam izin untuk ditebang dengan diameter 40 Cm ke atas. ✓
16. Pohon induk adalah pohon hasil sileksi dalam tegakan hutan yang dipelihara untuk tujuan sebagai penghasil benih atau bibit. ✓
17. Hutan produksi dengan tujuan khusus (HPTK) adalah areal hutan yang diperuntukkan untuk kebun tegakan bibit, kebun percobaan penelitian dan pengembangan, penangkaran satwa, hutan pendidikan dan latihan, terdapat bangunan atau kegiatan keagamaan atau religi dan budaya atau perlindungan setempat. ✓
18. Pencacahan/pendataan hasil hutan adalah kegiatan pengamatan, pengukuran dan pencatatan atas hasil hutan yang ditebang/dipungut sesuai dengan izin yang ditetapkan. ✓
19. LP adalah laporan penebangan/pemungutan hasil hutan yang sudah disahkan oleh Pejabat Kehutanan yang berwenang dan sudah lunas kewajiban finansial kehutanan yang ditetapkan. ✓
20. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) adalah surat perintah pembayaran yang ditetapkan oleh pejabat penagih terhadap hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dipungut dalam kawasan hutan pada perizinan yang syah. ✓
21. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal izin yang syah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk lunas PSDH dan atau DR. ✓
22. Target tebangan adalah batas jumlah tebangan/pemungutan hasil hutan (kayu dan bukan kayu) yang diijinkan oleh pejabat berwenang pada waktu tertentu. ✓
23. Kuota tebangan adalah batas maksimal kebutuhan kayu dalam daerah yang ditetapkan oleh Bupati. ✓
24. Pemegang Izin adalah pemilik izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan. ✓
25. Tim adalah Tim Dinas Kehutanan yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan. ✓

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam di hutan produksi secara sah dengan berazaskan kelestarian hutan. ✓
- (2) Tujuannya adalah untuk memenuhi bahan kayu bagi pemenuhan kebutuhan sendiri, pembangunan fasilitas umum, pemerintah, bencana alam dan/atau kelompok masyarakat setempat. ✓

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Hutan Produksi (IPHHK-HA) adalah :
 - a. Perorangan dibuktikan keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat. ✓
 - b. Kelompok Masyarakat Setempat ✓
- (2) Lokasi yang dapat dimohon Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Hutan Produksi (IPHHK-HA) adalah :
 - a. Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; dan/atau ✓
 - b. Tidak berada dalam kawasan lindung dan hutan produksi dengan tujuan khusus (HPTK) ; ✓
- (3) Lokasi yang dapat digunakan untuk Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Alam di Hutan Produksi (IPHHBK-HA) atau IPHHBK Dalam Hutan Tanaman (IPHHBK-HT) atau IPHHBK Dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IPHHBK-HTHR) pada Hutan Produksi adalah ; ✓
 - a. Hutan Produksi yang tidak dibebani izin dan atau ; ✓
 - b. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan ; ✓
 - c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi ; ✓
- (4) Sebelum Peta RTRWP dan RTRWK disetujui dan disahkan lokasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap berpedoman pada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). ✓

Bagian Kedua
Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 4

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Hutan Produksi (IPHHK-HA) kepada pemohon, diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). ✓
- (2) Dalam pemenuhan sumber bahan baku kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pendataan jumlah kebutuhan kayu untuk kegiatan pembangunan pemerintah maupun masyarakat/individu di wilayah Kabupaten Katingan. ✓
- (3) Hasil pendataan kebutuhan bahan baku kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk penetapan batas kuota target tebangannya kepada pemohon. ✓
- (4) Penetapan batas kuota tebangannya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan dengan memperhatikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ✓

Bagian Ketiga
Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 5

- (1) Untuk pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam di Hutan Produksi (IPHHBK-HA) atau IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR kepada pemohon dilakukan atas ketersediaan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada areal yang dimohon. ✓
- (2) Pemberiaan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dari potensi sebaran HHBK yang tumbuh dan berkembang dalam kawasan hutan serta bukan termasuk jenis HHBK yang dilindungi sesuai ketentuan. ✓
- (3) Penetapan batas kuota pengambilan atau pemungutan HHBK ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan dengan memperhatikan potensi dan sebaran HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ✓
- (4) Batas kuota pengambilan atau pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK-HA) atau IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR kepada pemohon. ✓

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. ✓
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui berdasarkan kelengkapan persyaratan permohonan, penetapan batas kuota penebangan/pemungutan pertahunnya dan hasil pemeriksaan tim. ✓
- (3) Format blanko permohonan seperti terlampir dalam Lampiran 1 Peraturan ini. ✓

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan : ✓
 - a. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah Setempat ; ✓
 - b. Fotocopy KTP atau identitas lainnya yang diketahui dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat ; ✓
 - c. Peta Lokasi yang dimohon dibuat oleh pemohon diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat Skala 1 : 5.000 ; ✓
 - d. Hasil pendataan potensi hasil hutan kayu yang akan dipungut atau ditebang dengan luas areal yang dimohon maksimal 2 Hektar ; ✓
 - e. Untuk izin pemungutan hasil hutan kayu, membuat pernyataan sanggup melaksanakan penanaman pohon kembali pada lokasi izin dengan perbandingan 1 : 10 (1 pohon ditebang/dipungut, 10 pohon yang ditanam dengan jenis yang sama), diatas Meterai Rp.6.000,- ; ✓
 - f. Untuk izin pemungutan hasil hutan bukan kayu tidak perlu membuat pernyataan sebagaimana huruf e ; ✓
 - g. Membuat daftar nama-nama peralatan manual/semi mekanis yang akan digunakan baik tipe maupun jenis peralatan ; ✓
- (2) Permohonan dibuat diatas Meterai Rp.6.000,- ✓

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas Kehutanan melakukan penilaian. ✓
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dengan biaya pemeriksaan dibebankan kepada anggaran kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan. ✓
- (3) Penilaian permohonan izin didasarkan pada kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku kayu, potensi, kondisi, peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta sebaran hasil hutan. ✓

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 7 dipenuhi, Kepala Dinas Kehutanan memberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu kepada pemohon paling lama 10 (Sepuluh) hari sejak permohonan diterima, dengan melampirkan Surat Pernyataan Kelayakan Pengelolaan Lingkungan. ✓
- (2) Dalam hal persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 7 tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Kehutanan memberikan surat penolakan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon dengan waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari sejak permohonan diterima. ✓

BAB V

BATASAN PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Hutan Produksi (IPHHK-HA) untuk keperluan perorangan yang berasal dari penebangan diberikan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan atau realisasi target penebangan habis dan tidak dapat diperpanjang. ✓
- (2) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Hutan Produksi (IPHHK-HA) untuk keperluan pembangunan fasilitas umum yang berasal dari penebangan diberikan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan atau realisasi target penebangan habis dan tidak dapat diperpanjang. ✓
- (3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) paling banyak 20 (Dua Puluh) ton untuk setiap kepala keluarga untuk jangka waktu selama 1 (Satu) tahun atau realisasi target habis dan dapat diperpanjang. ✓

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pemungutan dan pengangkutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 11

- (1) Pemungutan hasil hutan kayu pada areal izin, didasarkan atas jenis dan jumlah volume pohon pada target tebangan yang ditetapkan. ✓
- (2) Pemegang izin wajib melakukan pencacahan/penandaan dengan nomor pada setiap pohon yang akan ditebang/dipungut. ✓
- (3) Hasil hutan kayu yang sudah ditebang wajib diberi tanda nomor pada setiap batang dan potongan batang sesuai dengan nomor pohon asal. ✓
- (4) Hasil hutan kayu yang sudah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik izin wajib membuat laporan penebangan/pemungutan hasil hutan kayu dengan mencantumkan jenis, jumlah batang dan volume sebagai dasar petugas kehutanan yang ditunjuk untuk mengesahkan laporan penebangan/pemungutan. ✓
- (5) Berdasarkan laporan penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pejabat penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan penebangan/pemungutan diterima. ✓
- (6) Pemegang izin wajib melaksanakan pembayaran terhitung paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) diterbitkan pada Bank Persepsi. ✓

- (7) Bukti setor yang telah dilegalisir oleh Bank tempat pembayaran sebagai bukti tanda lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), selanjutnya sebagai salah satu bahan untuk proses penerbitan dokumen pengangkutan dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB). ✓

Pasal 12

- (1) Dokumen pengangkutan kayu bulat yang diperoleh dari izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan alam di hutan produksi wajib menggunakan SKSKB Cap "KAYU LOKAL" yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) yang berkualifikasi Penguji Kayu Bulat. ✓
- (2) Penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengangkutan kayu bulat dari areal izin ke tujuan pengangkutan atau tujuan ke Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Wilayah Kabupaten Katingan. ✓
- (3) Proses penerbitan dokumen SKSKB didasarkan pada hasil pengukuran fisik hasil hutan kayu pada lokasi izin dan hasil pemeriksaan fisik realisasi penanaman di lapangan sesuai dengan kewajiban pemegang izin selain telah lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan. ✓
- (4) Perolehan blanko dokumen SKSKB, tata cara penggunaan dokumen angkutan berpedoman pada ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku. ✓

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan dan Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 13

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada areal izin, didasarkan atas jenis dan volume yang ditetapkan serta diluar jenis yang dilindungi. ✓
- (2) Hasil hutan bukan kayu yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin wajib membuat laporan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan mencantumkan jenis, jumlah dan volume sebagai dasar petugas kehutanan yang ditunjuk untuk mengesahkan laporan pemungutan. ✓
- (3) Berdasarkan laporan penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan penebangan/pemungutan diterima. ✓
- (4) Pemegang izin wajib melaksanakan pembayaran terhitung paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) diterbitkan pada Bank Persepsi. ✓
- (5) Bukti setor yang telah dilegalisir oleh Bank tempat pembayaran sebagai bukti tanda lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai dasar penerbitan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) oleh penerbit FA-HHBK. ✓

Pasal 14

- (1) Dokumen pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan alam wajib menggunakan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) yang berkualifikasi tenaga Teknis. ✓
- (2) Penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengangkutan HHBK ke tujuan pemasaran / penjualan. ✓
- (3) Tata cara penggunaan dokumen FA-HHBK diatur sesuai ketentuan yang ditetapkan. ✓

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu wajib untuk : ✓
 - a. Melakukan pencacahan/penandaan terhadap hasil hutan yang akan ditebang/dipungut ; ✓
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan izin pemungutan hasil hutan setiap bulan atau periodik sesuai masa izin kepada Pemberi Izin ; ✓
 - c. Melakukan pengamanan dan perlindungan pada areal izin yang ditetapkan dari kerusakan lingkungan akibat illegal logging, illegal mining dan perambahan hutan serta kebakaran hutan ; ✓
 - d. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; ✓
 - e. Menanam kembali minimal 10 (Sepuluh) pohon untuk setiap pohon yang ditebang dengan jenis yang sama ; ✓
- (2) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu dilarang untuk : ✓
 - a. Menebang pohon atau memungut hasil hutan bukan kayu diluar areal izin yang ditetapkan ; ✓
 - b. Menebang pohon melebihi target tebangan dan jenis pohon diluar dari izin yang ditetapkan ; ✓
 - c. Menebang jenis pohon yang dilindungi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ; ✓
 - d. Menebang pohon pada radius yang ditetapkan dalam ketentuan ; ✓
 - e. Menggunakan alat berat/mekanik seperti tractor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator dan dump truk besar ; ✓
- (3) Dalam hal pengangkutan hasil hutan, dapat menggunakan truck . ✓

BAB VIII

PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu wajib menyampaikan laporan bulanan Realisasi Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu, Laporan Realisasi Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu, Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMHH atau LMHHBK) dan Laporan Realisasi Penanaman sesuai format yang ditetapkan, setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. ✓
- (2) Kepala Dinas Kehutanan wajib menyampaikan laporan bulanan Daftar Laporan Pemungutan, Daftar Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan (SKSKB) Cap "KAYU LOKAL" sesuai format yang ditetapkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XII Palangka Raya. ✓
- (3) Kepala Dinas Kehutanan selaku pemberi izin wajib melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang Izin sesuai dengan wewenangnya. ✓

BAB IX

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 17

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi, berakhir bila : ✓

- a. Masa berlakunya telah berakhir. ✓
- b. Realisasi target terpenuhi. ✓
- c. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir. ✓
- d. Dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. ✓

BAB X
SANKSI

Pasal 18

Pemegang Izin yang tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Januari 2011

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010

NOMOR : 2